



BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM*  
TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan bebas dari praktek tindak pidana korupsi serta dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap indikasi tindak pidana korupsi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
  12. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2010 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 202);
  13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani dilingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Wakatobi.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi.
9. Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak tetap, Pegawai harian, Pegawai yang bekerja atas nama Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan Pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Wakatobi atau Tindakan lain yang sejenis yang berupa ancaman langsung atas kepentingan umum serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
12. Pelapor pelanggaran adalah (Whistleblower) adalah pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya pelanggaran.
13. Terlapor adalah Pejabat/pegawai Pemerintah, Direksi perusahaan Umum Daerah, Karyawan perusahaan Umum Daerah Kabupaten Wakatobi dan/atau Pihak ketiga berdasarkan Bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana lainnya.
14. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor pelanggaran (Whistleblower) sehubungan dengan adanya pelanggaran.
15. Kewenangan untuk mempublikasikan hasil penanganan Pengaduan (Whistle blowing System) ada pada Inspektorat.
16. Media Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan Pengaduan.
17. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Penanganan pengaduan (*Whistle blowing System*) adalah pelanggaran terhadap peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh pejabat/pegawai.
- (2) Lingkup pengaduan yang dapat disampaikan melalui mekanisme *whistle blowing system* yaitu berifat:
  - a. korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
  - b. gratifikasi;
  - c. pelanggaran disiplin;
  - d. pelanggaran administrasi;

- e. pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelanggaran terhadap prosedur dibidang tugas dan fungsi, sarana dan prasarana, keuangan dan kepegawaian;
- g. penyalahgunaan dan/atau penggelapan aset dan keuangan daerah;
- h. tindak pidana; dan
- i. pelanggaran terhadap kode etik dan aturan perilaku.

### Pasal 3

Pelapor pelanggaran (*Whistleblower*) adalah setiap pejabat/pegawai dan pihak lain yang melihat atau mengetahui adanya pelanggaran, dapat melaporkannya kepada Inspektorat.

## BAB II PENYAMPAIAN DAN PENANGANAN PENGADUAN

### Pasal 4

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Inspektorat.
- (2) Penyampaian laporan secara langsung dapat dilakukan melalui media pengaduan berupa help desk yang wajib disediakan oleh Inspektorat.
- (3) Penyampaian laporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media pengaduan berupa telepon, faksmile, layanan pesan singkat (SMS/WA), kotak pengaduan, surat elektronik (email) yang wajib disediakan oleh Inspektorat.
- (4) Media pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh Inspektorat, yaitu:
  - a. Aplikasi pada telepon pintar JAGA WAKATOBI;
  - b. Whatsapp melalui Kontak JAGA Wakatobi.

### Pasal 5

Inspektorat bertindak sebagai unit kerja yang menerima, mengelola dan menindaklanjuti pengaduan.

### Pasal 6

Dalam Penanganan pengaduan, Inspektorat mempunyai kewajiban:

- a. Mengadministrasikan pengaduan;
- b. Menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan/audit;
- c. Melakukan pemeriksaan/audit serta memberikan rekomendasi; dan
- d. Membuat laporan penanganan.

#### Pasal 7

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat berupa:

- a. Penjatuhan hukuman disiplin;
- b. Pengembalian kerugian daerah; dan
- c. Penyampaian hasil pemeriksaan/audit kepada aparat penegak hukum.

### BAB III TINDAK LANJUT PENGADUAN

#### Pasal 8

- (1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan/audit paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut.
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan tembusannya kepada Inspektorat.
- (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi hukuman disiplin atas usulan Inspektur.

### BAB IV TATA CARA PELAPORAN

#### Pasal 9

- (1) Pengaduan atas dugaan tindak penyimpangan yang dilakukan oleh pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) disertai informasi dan atau bukti yang jelas atas terjadinya tindak penyimpangan.
- (2) Bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa surat, dokumen elektronik atau dokumen lainnya dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. masalah yang diadukan (*What*);
  - b. lokasi kejadian (*Where*);
  - c. waktu kejadian (*When*);
  - d. pihak yang bertanggungjawab (*Who*);
  - e. alasan kejadian (*Why*);
  - f. bentuk perbuatan (*How*) yang menunjukkan indikasi adanya pelanggaran;
  - g. berapa banyak (*How Much*) yang menunjukkan kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan.
- (3) Dalam hal tidak seluruh unsur terpenuhi, pengaduan dapat ditindak lanjuti dengan ketentuan terpenuhi 3 (tiga) unsur pertama.

Pasal 10

Rekomendasi berupa pengembalian kerugian daerah Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang menindaklanjuti.

Pasal 11

Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan/audit kepada aparat penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atas dasar disposisi Bupati.

Pasal 12

Dalam hal pelapor pelanggaran (whistleblower) meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Inspektorat wajib memberikan penjelasan mengenai hal dimaksud kepada pelapor pelanggaran (whistleblower) tersebut.

BAB V  
PERLINDUNGAN PELAPOR

Pasal 13

- (1) Inspektur wajib memberikan perlindungan kepada pelapor pelanggaran (whistleblower).
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menjaga kerahasiaan identitas pelapor pelanggaran (whistleblower).
- (3) Inspektorat dapat mengungkap identitas pelapor pelanggaran (whistleblower) untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Pasal 14

Dalam mempublikasikan hasil penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*), Inspektorat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Wakatobi, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi dalam rangka keterbukaan informasi dan akuntabilitas.

BAB VI  
MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Inspektorat wajib melakukan monitoring terhadap tindak lanjut penyelesaian pengaduan (*Whistleblowing System*) satuan kerja terkait.
- (2) Inspektorat wajib melaporkan pelaksanaan pengaduan (*Whistleblowing System*) setiap tahun kepada Bupati.

Pasal 16





Inspektorat Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*).

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KEBUDHINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASS. PEMERINTAHAN & KEKRA	
3	INSPEKTUR	
4	KABAG. HUKUM	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 13 - 4 - 2023


BUPATI WAKATOBI,



HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 13 - 4 - 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



NURSIDDIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR 12